

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan media sosial dan teknologi digital telah mengubah cara orang berkomunikasi satu sama lain secara signifikan. Internet dan media sosial memudahkan komunikasi global dan pertukaran informasi secara *real time*. Namun disisi lain, kemajuan ini juga membuka ruang bagi munculnya perilaku yang tidak diinginkan, seperti *cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku yang tidak baik dan tidak etis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui media digital, seperti internet, media sosial, pesan teks, atau juga aplikasi game.¹ *Cyberbullying* telah menjadi isu yang semakin meresahkan di era digital. Fenomena ini mencakup berbagai tindakan merugikan seperti mengejek, pelecehan, ancaman, menghina atau melukai orang lain melalui media digital. Bentuknya antara lain seperti menyebarkan gosip, mencaci maki, mengunggah konten yang tidak pantas, hingga melakukan intimidasi online.²

Menurut survei UNICEF pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 45% dari 2.777 responden anak dan remaja Indonesia pernah mengalami *cyberbullying*.³ Lalu menurut riset Microsoft, Berdasarkan usia, generasi milenial (1980-1995) adalah kelompok yang paling sering menjadi target di media sosial sebesar 54%. Diikuti oleh Generasi Z (1997-2000) sebesar 47%, dan Generasi X (1965-1980) sebesar 39%, dan juga Generasi Boomers (1946-1964) sebesar 18%. Dalam kasus Indonesia, tiga tindakan *cyberbullying* yang paling sering dilakukan adalah menyebarkan hoaks dan penipuan sebesar 47%, ujar kebencian sebesar 27%, dan diikuti dengan diskriminasi sebesar 13%. Tindakan-tindakan ini dilakukan oleh 48% orang asing dan 24% terjadi dalam kurun waktu seminggu. Dan juga hasil survei yang dilakukan oleh U-Repost Indonesia, *Cyberbullying* sering

¹ Elana Pearl Ben-Joseph, "Cyberbullying," *TeensHealth*, last modified 2022, <https://kidshealth.org/en/teens/cyberbullying.html>.

² Primadani Arsi, Iphang Prayoga, and Muhammad Hasyim Asyari, "Optimasi Strategi Pencegahan Cyberbullying Bagi Usia Remaja Di Kab. Banyumas Berbasis IT," *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 6, no. No 2 (2023): hal 377-382.

³ Kinanti Pinta Karana, "Indonesia: Hundreds of Children and Young People Call for Kindness and an End to Bullying," *UNICEF*, last modified 2021, <https://www.unicef.org/indonesia/press-releases/indonesia-hundreds-children-and-young-people-call-kindness-and-end-bullying>.

terjadi di media sosial seperti twitter, instagram, dan bahkan tiktok sebesar 71%, aplikasi chatting sebesar 19%, game online sebesar 5%, youtube sebesar 1%, dan lainnya 4%. Dari total 97% tersebut, 34% responden tidak menerima layanan atau bantuan saat menjadi korban, dan 36% tidak mengetahui informasi tentang pusat bantuan terkait *cyberbullying*. Data lain juga mengungkapkan bahwa 39% netizen merasa pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus-kasus *cyberbullying*. Diikuti oleh 11% sekolah, 14% penyedia layanan internet, dan 36% remaja.⁴

Cyberbullying dapat menimbulkan beberapa kerugian atau dampak negatif yang serius bagi korban. Korban *cyberbullying* kerap mengalami trauma psikologis seperti rasa takut, cemas, murung, dan juga depresi. Selain itu, korban juga dapat mengalami penurunan prestasi akademik karena stress akibat *cyberbullying* yang membuat konsentrasi dan performa akademik menurun. Bahkan risiko bunuh diri dapat meningkat jika korban tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Hinaan digital yang diterima oleh korban dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan dan harga diri. Korban juga dapat mengalami pengucilan diri dari pergaulan dunia nyata maupun dunia maya untuk menghindari *cyberbullying*. Orang tua korban *cyberbullying* juga biasanya mengalami kecemasan dan tidak tahu lagi harus berbuat apa.⁵

Ada juga faktor yang menyebabkan maraknya *cyberbullying* yaitu seperti anonimitas di dunia maya yang membuat pelaku merasa lebih bebas melakukan *cyberbullying* tanpa rasa takut atau malu, mereka merasa lebih aman karena identitasnya sulit dilacak.⁶ Interaksi online yang tidak bertatap muka membuat pelaku *cyberbullying* kurang mampu merasakan penderitaan korban secara langsung dan empatinya berkurang. Bahkan beberapa pelaku *cyberbullying* melampiaskan ketidakpuasan terhadap kehidupan pribadi mereka dengan cara menindas orang lain secara online. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak di dunia maya juga menjadi faktor penyebab perilaku *cyberbullying*. Banyak pelaku *cyberbullying* yang sebenarnya tidak paham sepenuhnya dampak psikologis jangka panjang yang ditimbulkan pada korban.⁷ Lalu terdapat alasan penting dalam memilih

⁴ Nabila Rifqah Awaluddin and Muhammad Alif M, "Cyberbullying: Social Media Poison in Indonesia," *Identitasunhas*, last modified 2023, <https://identitasunhas.com/cyberbullying-social-media-poison-in-indonesia/>.

⁵ Devita Retno, "18 Dampak Cyberbullying Bagi Korban," *DosenPsikologi.Com*, last modified 2017, <https://dosenpsikologi.com/dampak-cyber-bullying>.

⁶ Asri Nur Samsiah and Indri Utami Sumaryanti, "Pengaruh Anonimitas Terhadap Perilaku Cyberbullying Pada Remaja Akhir Di Bandung," *Psychology Science* Vol 3, no. 1 (2023): hal 366-371.

⁷ Kezia Prasetya Christvidya, "5 Penyebab Cyber Bullying Dan Jenisnya Yang Terjadi Di Indonesia," *FIMELA*, last modified 2022,

fenomena *cyberbullying* dalam penelitian ini yaitu *pertama* urgensi sosial, *cyberbullying* adalah masalah yang semakin meningkat dengan dampak serius pada kesehatan mental dan kesejahteraan individu dengan begitu penelitian ini penting untuk memahami skala masalah dan mengembangkan solusi etis. *Kedua* tantangan etis era digital, dapat memeriksa bagaimana prinsip-prinsip etika Kant berlaku dalam konteks interaksi online yang unik. *Ketiga* anonimitas dan tanggung jawab moral, internet sering menawarkan anonimitas yang dapat mengurangi rasa tanggung jawab moral. Dengan begitu penelitian ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Kant tentang kewajiban moral berlaku dalam konteks online. *Keempat* tanggung jawab platform digital, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi tanggung jawab etis platform media sosial dan perusahaan teknologi dalam mencegah dan menangani *cyberbullying*. *Kelima* perkembangan karakter moral di dunia digital, memahami *cyberbullying* dari perspektif Kantian dapat membantu dalam pengembangan strategi untuk kultivasi karakter moral di lingkungan online.

Meskipun sudah ada banyak penelitian tentang *cyberbullying*, terdapat kesenjangan penelitian namun perlu dikuatkan kembali etika-etika dalam bermedia sosial, salah satunya dapat ditinjau melalui perspektif Immanuel Kant. Pemilihan perspektif etika Immanuel Kant dipilih karena sedikitnya penelitian yang mengeksplorasi fenomena ini melalui lensa kewajiban moral mutlak dan hukum universal yang dianut Kant.⁸ Dan juga terdapat alasan utama memilih etika Immanuel Kant sebagai perspektif dalam menganalisis fenomena *cyberbullying* dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, relevansi imperatif kategoris salah satu konsep inti dalam etika Kant adalah imperatif kategoris yaitu prinsip moral yang bersifat mutlak dan universal.⁹ Imperatif kategoris ini sangat relevan untuk menilai status moral tindakan *cyberbullying* secara filosofis. Dalam konteks penelitian ini dapat dianalisis apakah *cyberbullying* sesuai atau bertentangan dengan formula-formula imperatif kategoris Kant seperti formula universal dan kemanusiaan. Hal ini penting untuk menentukan apakah *cyberbullying* dapat dikategorikan sebagai tindakan bermoral atau tidak bermoral berdasarkan perspektif ini. *Kedua*, penekanan pada motif atau niat dalam etika Kant, penilaian baik-buruknya suatu tindakan sangat bergantung pada motif atau niat di baliknya. Ini sesuai untuk menganalisis *cyberbullying* yang seringkali didasari motif atau niat jahat untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi korban. Penelitian ini dapat mengeksplorasi motif dibalik tindakan *cyberbullying*

<https://www.fimela.com/lifestyle/read/4922621/5-penyebab-cyber-bullying-dan-jenisnya-yang-terjadi-di-indonesia>.

⁸ The Ethics Centre, "Big Thinker: Immanuel Kant," *The Ethics Centre*, last modified 2021, [https://ethics.org.au/big-thinker-immanuel-kant/#:~:text=Immanuel Kant \(1724—1804\),lasting impact to this day](https://ethics.org.au/big-thinker-immanuel-kant/#:~:text=Immanuel Kant (1724—1804),lasting impact to this day).

⁹ Reksa, "Immanuel Kant: Imperatif Kategoris," *Medium*.

dan menilainya dari kacamata konsep “*good will*” (kehendak baik) Kant yang merupakan syarat penting tindakan bermoral. *Ketiga*, konsep martabat manusia salah satu prinsip penting dalam etika Kant adalah penghargaan pada martabat dan otonomi manusia.¹⁰ Ini relevan dalam kasus *cyberbullying* karena secara langsung mencederai martabat dan hak asasi manusia. Penelitian ini dapat menganalisis bagaimana tindakan *cyberbullying* bertentangan dengan perlakuan manusia sebagai “tujuan pada dirinya sendiri” sesuai perspektif Kant. Ini memperkuat alasan etis mengapa *cyberbullying* adalah tindakan tidak bermoral. Dalam konteks *cyberbullying*, perspektif Kant memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita seharusnya berperilaku dan bertindak dalam dunia digital yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *cyberbullying* dari perspektif etika Kant. Jadi, etika Immanuel Kant dengan konsep-konsep utamanya seperti imperatif kategoris, *good will* (kehendak baik), dan martabat manusia merupakan perspektif yang sangat relevan dan bermanfaat untuk diaplikasikan dalam menganalisis fenomena *cyberbullying* secara mendalam dalam penelitian ini.

Salah satu teori etika yang diterapkan adalah perspektif Immanuel Kant. Immanuel Kant, seorang filsuf abad ke-18 mengembangkan teori etika yang dikenal sebagai deontologi. Pandangan Kant tentang etika bertujuan untuk menentukan suatu tindakan dianggap benar atau salah berdasarkan kewajiban moral yang melekat pada tindakan itu sendiri, bukan berdasarkan konsekuensi atau hasil akhir dari tindakan tersebut. Dalam konteks *cyberbullying*, pandangan Kant tentang etika dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kewajiban moral yang melekat pada tindakan tersebut. Kant juga berpendapat bahwa setiap individu memiliki kewajiban moral untuk menghormati martabat dan kebebasan orang lain. Dalam hal ini, *cyberbullying* dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban moral ini. Lalu Kant menekankan pentingnya menganggap manusia sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain. Dalam konteks *cyberbullying*, ini berarti setiap individu harus dihargai dan dianggap sebagai manusia memiliki nilai dan martabat.¹¹ Dengan mempertimbangkan pandangan Kant tentang etika, penulis dapat menyimpulkan bahwa *cyberbullying* secara moral tidak dapat diterima. Dalam konteks ini, individu memiliki kewajiban moral untuk tidak melakukan tindakan *cyberbullying* dan untuk melindungi martabat dan kebebasan orang lain dalam dunia digital.

¹⁰ Fransiskus Sales Lega, “Martabat Manusia Dalam Perspektif Filsafat Moral Immanuel Kant,” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio* Vol 07, no. 01 (2014): hal. 83-101.

¹¹ Joseph Kranak, “Introduction to Philosophy: Ethics-Kantian Deontology,” *Powered by Pressbooks*, last modified 2019, <https://press.rebus.community/intro-to-phil-ethics/chapter/kantian-deontology/>.

Dengan demikian, Immanuel Kant menekankan pentingnya kewajiban moral dalam bertindak.¹² Dalam konteks *cyberbullying*, ini berarti bahwa setiap individu memiliki kewajiban moral untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain secara online. Kant menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap individu, termasuk dalam dunia digital.

Prinsip universal Kant menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang dapat diterapkan secara universal. Ini berarti tindakan tersebut harus sesuatu yang dapat dilakukan oleh semua orang dalam situasi serupa, tanpa adanya pertentangan yang tidak dapat didamaikan ketika prinsip tersebut diterapkan secara luas. Dalam konteks etika Kant, hal ini terkait dengan kewajiban moral yang bersifat universal, dimana tindakan yang benar adalah tindakan yang sesuai dengan kewajiban moral yang dapat menjadi landasan bagi semua orang.¹³ Dalam konteks *cyberbullying*, ini berarti bahwa tindakan yang kita lakukan secara online harus bisa diterima jika dilakukan oleh semua orang. Jika tindakan tersebut tidak bisa diterima secara universal, maka tindakan tersebut tidaklah etis.

Meskipun Immanuel Kant lebih fokus pada kewajiban moral daripada konskuensi, dalam konteks *cyberbullying* konsekuensi juga menjadi penting. Tindakan *cyberbullying* dapat memiliki dampak yang merugikan bagi korban, seperti kerugian emosional dan psikologis.¹⁴ Dalam perspektif Kant, tindakan yang merugikan orang lain secara online tidaklah etis karena melanggar prinsip kewajiban moral dan mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkan.

Keutamaan penelitian ini dapat dilihat dari pentingnya memahami dampak buruk yang ditimbulkan oleh *cyberbullying* dan mencari solusi yang berbasis pada prinsip-prinsip etika Kant. Analisis ini akan memberikan wawasan baru tentang cara mengatasi masalah *cyberbullying* dengan merujuk pada kewajiban moral dan perlakuan terhadap individu sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Permasalahan spesifik yang akan dipecahkan oleh penelitian ini adalah bagaimana pandangan etika Immanuel Kant dapat digunakan untuk merumuskan pedoman etis dalam menghadapi dan mencegah tindakan *cyberbullying*. Dengan demikian penelitian ini bertujuan

¹² Salman akif Faylasuf, "Immanuel Kant: Deontologi Dan Imperatif Kategoris," *Lingkar Studi Filsafat Discourse*, last modified 2022, <https://lsfdiscourse.org/immanuel-kant-deontologi-dan-imperatif-kategoris/>.

¹³ Mentari Dwifani, "Peran Moralitas Dalam Agama Menurut Immanuel Kant : Perspektif Kritis Terhadap Etika Religius," *OSF* (2021): hal. 1-9.

¹⁴ Fitria Aulia Imani, Ati Kusmawati, and H. Moh Amin Tohari, "Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media," *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* Vol 2, no. 1 (2021): hal 74-83.

untuk memberikan solusi yang lebih berbasis etika dalam mengatasi masalah ini.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dengan memperkaya literatur terkait etika dan *cyberbullying*. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan panduan etis yang lebih baik bagi individu, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam menanggapi dan mencegah tindakan *cyberbullying*. Dengan demikian, penulis tertarik meneliti terkait bagaimana sudut pandang Immanuel Kant berkaitan dengan tindakan *cyberbullying* di era digital (Analisis Perspektif Etika Immanuel Kant Terhadap Tindakan *Cyberbullying* Di Era Digital).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi digital diikuti dengan meningkatnya fenomena negatif seperti *cyberbullying*.
2. Kasus *cyberbullying* di Indonesia cenderung meningkat seiring penggunaan media sosial yang semakin massif.
3. *Cyberbullying* berpotensi menimbulkan dampak serius bagi korban seperti gangguan psikologis.
4. Minimnya kesadaran dan literasi etika digital sejak dini pada masyarakat terutama generasi muda.
5. Perspektif ini dapat memberikan sudut pandang filosofis yang objektif untuk menghadapi isu moral *cyberbullying*.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang dapat diangkat terkait fenomena *cyberbullying*, maka penelitian ini perlu dibatasi pada beberapa hal berikut:

1. Kajian dibatasi pada fenomena *cyberbullying* di era digital seperti penghinaan, intimidasi, pencemaran nama baik melalui media internet, sosial media yakni instagram dan tiktok. Contoh kasus *cyberbullying* yang dianalisis diambil dari komentar yang ditunjukan kepada pengguna media sosial, baik dari kalangan pengguna anonim (random).
2. Penelitian bersifat kualitatif dengan metode studi kepustakaan, tidak melibatkan survei ataupun studi lapangan.
3. Hasil penelitian hanya memberikan perspektif normatif bukan solusi teknis dalam menghadapi *cyberbullying*.
4. Teori yang digunakan berfokus pada konsep kant, tidak melibatkan analisis perbandingan dengan teori etika lainnya.
5. Analisis dilakukan secara konseptual dengan menitikberatkan pada pemaknaan dan evaluasi tindakan *cyberbullying* dari sudut pandang filsafat etika kant.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan masalah yang ada dalam penelitian ini:

1. Bagaimana tindakan *cyberbullying* di era digital?
2. Bagaimana perspektif etika Immanuel Kant dalam melihat tindakan *cyberbullying* di era digital?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian mengenai analisis perspektif Immanuel Kant terhadap tindakan *cyberbullying* di era digital, berikut ini adalah tujuan penelitiannya:

1. Untuk menjelaskan konsep *cyberbullying* termasuk tindakan-tindakannya di era digital.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip etika Immanuel Kant dalam fenomena *cyberbullying* di era digital.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang terdapat dalam penelitian kali ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memperkaya khazanah keilmuan di bidang etika dan filsafat moral dengan menerapkan teori Immanuel Kant dalam menganalisis isu aktual.
 - b. Memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian etika di era digital.
 - c. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan referensi dalam perkuliahan dan penelitian.
2. Secara Praktis
 - a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berpikir filosofis dalam memandang permasalahan moral.
 - b. Meningkatkan pemahaman mengenai etika bermedia sosial dan menghindari perilaku negatif seperti *cyberbullying*.

G. Literatur Review

Penelitian terdahulu menjadi referensi sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa referensi mengenai penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai acuan:

Pertama, Mawarnis 2023¹⁵ yang berjudul “Moralitas Immanuel Kant Dalam Kasus *Body Shaming* di Media Sosial”. Fokus penelitian pada *body shaming*, mahasiswa UIN Ar-Raniry, dampak psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *body shaming* merupakan tindakan yang merugikan secara psikologis, seperti munculnya *insecure*, *overthinking*, dan depresi. Secara moral, tindakan ini bertentangan dengan prinsip moralitas kant yang menekankan penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk yang memiliki harga dan martabat yang sama, tanpa memandang penampilan fisik. Perbedaan utama dengan penelitian ini terletak pada fokusnya. Jurnal ini lebih menyoroti fenomena *body shaming* secara umum dan dampaknya, sedangkan penelitian ini secara spesifik meneliti *cyberbullying* dan aspek etika dari sudut pandang kant. Persamaan keduanya terletak pada penggunaan pendekatan etika Immanuel kant untuk menilai tindakan tersebut. Keduanya menegaskan bahwa tindakan *cyberbullying* termasuk *body shaming* bertentangan dengan prinsip moral kant yang menuntut penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk yang memiliki harga dan martabat yang sama, serta menekankan pentingnya bertindak berdasarkan niat yang baik dan menghormati hak orang lain.

Kedua, Fasya Syifa Mutma, 2020¹⁶ Deskripsi Pemahaman *Cyberbullying* di Media Sosial Pada Mahasiswa. Fokus penelitiannya pada *cyberbullying*, *bullying*, dan media sosial. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa mahasiswa aktif menggunakan internet untuk berbagai keperluan, namun pemahaman mereka tentang *cyberbullying* masih perlu ditingkatkan, termasuk bagaimana mengenali perilaku *cyberbullying*, ciri-ciri pelaku dan korban, serta contoh-contoh yang terjadi di media sosial. selain itu, jurnal ini juga menyoroti dampak emosional dan perilaku yang ditimbulkan oleh *cyberbullying*, seperti perasaan tidak aman, rendah diri, depresi, dan stress. Perbedaan utama dengan penelitian ini terletak pada fokusnya. Jurnal ini menitikberatkan pada aspek pemahaman dan perilaku mahasiswa terkait *cyberbullying*, sedangkan penelitian ini akan meninjau tindakan *cyberbullying* dari sudut pandang moral dan prinsip etika, seperti imperatif kategoris dan kewajiban moral. Persamaan keduanya adalah keduanya membahas *cyberbullying* dan dampaknya di era digital, serta sama-sama berusaha memahami fenomena ini dari sudut pandang yang relevan untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan preventif terhadap *cyberbullying*.

¹⁵ Mawarnis, “Moralitas Immanuel Kant Dalam Kasus *Body Shaming* Di Media Sosial,” *Jurnal Pemikiran Islam* Vol 3, no. 1 (2023): Hal 14-27.

¹⁶ Fasya Syifa Mutma, “Deskripsi Pemahaman *Cyberbullying* Di Media Sosial Pada Mahasiswa,” *Jurnal Common* Vol 4, no. 1 (2020): hal 32-54.

Ketiga, Desi Setiana, Tiroanna, Marlina Nasution, Norainna Besar, dan Alifya Kayla Shafa Susanto, 2021¹⁷ *Mengelola Dampak Cyberbullying di Era Digital (Pembelajaran dari Remaja Korban Pelaku Bukti dari Jakarta)*. Fokus penelitiannya pada teknologi, penyalahgunaan, *cyberbullying*, remaja, teknologi informasi dan komunikasi, digital ekosistem. Hasil penelitian ini mendeskripsikan prevalensi *cyberbullying*, dampaknya terhadap berbagai kelompok demografis, dan kebutuhan akan sistem pendukung untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya memahami pengalaman dan perasaan mereka yang terkena dampak *cyberbullying*, dan menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengidentifikasi dampak *cyberbullying* terhadap kesejahteraan emosional korban dan juga kedua penelitian ini menekankan perlunya dukungan sistem untuk mengatasi isu *cyberbullying*. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini lebih menyoroti dampak *cyberbullying* yang lebih menekankan pada perlunya dukungan dan intervensi untuk membantu korban dalam mengatasi dampak negatifnya sedangkan penelitian penulis lebih menyoroti aspek moralitas dan tanggung jawab individu dalam konteks *cyberbullying*.

Keempat, Skripsi yang dimentorkan oleh Rahmat Alvian yang berjudul “*Cyberbullying di Kalangan Remaja dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Dua Siswa Di SMK Kartika Wirabuana 1 Makassar)*” tahun 2020.¹⁸ Fokus penelitian pada perilaku *cyberbullying*, teknik restrukturisasi kognitif. Hasil penelitiannya mendeskripsikan bahwa *cyberbullying* yang dilakukan oleh SA adalah mengancam teman melalui media pesan komunikasi elektronik berupa whatsapp dan facebook, mengomentari status orang lain dengan kata-kata kasar dan menghina seperti menggunakan kata-kata kotor, dan mengedit gambar atau foto teman lalu mempostingnya di media sosial untuk ditertawakan. Faktor yang memengaruhi *cyberbullying* pada kedua subjek yaitu faktor internal meliputi karakteristik kepribadian, persepsi terhadap korban, dan rasa empati. Sedangkan faktor eksternal meliputi jejang kelas, usia, status sosial ekonomi dan peranan orang tua. Faktor paling utama yang mempengaruhi perilaku kedua subjek adalah persepsi mengenai *cyberbullying*. Penanganan *cyberbullying* pada konseli dilakukan dengan menggunakan konseli dilakukan dengan menggunakan teknik restrukturisasi kognitif menunjukkan adanya penurunan perilaku *cyberbullying* pada kedua subjek. Perubahan tersebut terjadi karena adanya

¹⁷ Desi Setiana et al., “Managing Cyberbullying Impacts In Time of Digital Ecosystem (Lesson Learned from TeensVictims-Actors Evidence from Jakarta),” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* Vol. 592 (2021): hal 172-181.

¹⁸ Rahmat Alvian, “Cyberbullying Di Kalangan Remaja Dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Dua Siswa Di SMK Kartiks Wirabuana 1 Makassar),” *Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat*, 2020.

perubahan pikiran konseli dari irrasional ke rasional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada aspek psikologis dan bimbingan konseling dari korban dan pelaku *cyberbullying*. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada aspek etika dan moral dari *cyberbullying* serta implikasinya bagi hak asasi manusia dan kewajiban moral.

Kelima, Fitria Aulia Imani, Ati Kusmawati, H. Moh Amin Tohari, 2021¹⁹ Pencegahan Kasus *Cyberbullying* Bagi Remaja Pengguna Sosial Media. Fokus penelitian pada *cyberbullying*, sosial media, remaja. Hasil penelitian mendeskripsikan informasi terhadap dampak yang dialami korban *cyberbullying* seperti depresi, kegelisahan, serta menarik diri dari kehidupan sosial. Sebuah pengendalian diri dan cara mencegah perilaku *cyberbullying* yaitu, memiliki etika ketika menggunakan sosial media, tidak asal bicara dan dapat mengambil keputusan yang tepat, dan dapat memilih lingkungan yang baik agar kita tidak terhindari dari tindakan perilaku *cyberbullying*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada analisis *cyberbullying* yang mencakup definisi, aspek, faktor, dampak, karakteristik, dan pencegahan. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada sudut pandang filosofis Kant terhadap etika dan moralitas dalam konteks *cyberbullying*, dengan mempertimbangkan kewajiban moral dan hukum universal.

H. Landasan Teori

1. Etika Deontologi Immanuel Kant

Menurut Rachels & Rachels²⁰, Etika deontologi yang dikembangkan oleh Immanuel Kant (1724-1804) merupakan teori etika yang menekankan kewajiban (*duty*) sebagai fondasi moral. Teori ini berasal dari kata Yunani "*deon*" yang berarti kewajiban. Dengan begitu etika deontologi adalah cara berpikir tentang moralitas yang menekankan bahwa tindakan kita harus didasarkan pada kewajiban dan aturan, bukan pada hasil atau konsekuensi dari tindakan tersebut melainkan pada niat dan prinsip yang dapat diterima secara universal. Berbeda dengan etika konsekuensial yang menilai moralitas berdasarkan hasil atau konsekuensi, etika deontologi Kant berfokus pada tindakan itu sendiri dan motivasi di baliknya.

Kant juga menekankan bahwa niat di balik tindakan adalah yang menentukan moralitasnya. Tindakan yang dilakukan karena dorongan hukum moral, bukan karena motif eksternal, dianggap lebih bermoral.

¹⁹ Imani, Kusmawati, and Tohari, "Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media." *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* Vol 2 No.1 (2021):hal 74-83

²⁰ James Rachels and Stuart Rachels, *The Elements of Moral Philosophy*, McGraw-Hill Education, 2014.

Etika deontologi Kant dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengambilan keputusan etis di bidang hukum, medis, dan bisnis. Misalnya, situasi di mana keputusan harus diambil, prinsip-prinsip Kant dapat membantu individu untuk mempertimbangkan kewajiban moral mereka dan bertindak sesuai dengan prinsip yang dapat diterima secara universal.

Etika deontologi Immanuel Kant memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami moralitas berdasarkan kewajiban dan prinsip universal. Ini menekankan pentingnya niat dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap tindakan moral.

Intinya, etika deontologi Immanuel Kant adalah pendekatan moral yang menekankan kewajiban dan prinsip moral sebagai dasar dari tindakan yang benar. Kant berargumen bahwa moralitas tidak bergantung pada hasil atau konsekuensi dari tindakan, melainkan pada niat dan prinsip yang dapat diterima secara universal.

2. Imperatif Kategoris

Inti dari teori etika Kant adalah konsep imperatif kategoris. Imperatif kategoris merupakan aturan atau norma perilaku yang tanpa syarat atau mutlak bagi semua orang, yang keabsahannya tidak tergantung pada hasrat, niat, atau tujuannya. Imperatif kategoris berbeda dengan imperatif hipotetis yang bersifat kondisional dan bergantung pada keinginan tertentu. Atau imperatif hipotesis ini adalah norma atau aturan bersyarat. Biasanya syarat itu berkaitan dengan hasrat, konteks, atau tujuannya.²¹

Atau lebih singkatnya moralitas harus terdiri dari imperatif kategoris, karena ini adalah satu-satunya aturan yang dapat memberikan moralitas keharusan tanpa syarat. Prinsip bahwa setiap tindakan harus berdasarkan *maxim* (aturan subjektif) yang dapat diterima sebagai hukum universal.²² Jadi dalam konteks *cyberbullying* tindakan ini tidak bisa di kehendaki sebagai hukum universal karena akan merugikan dan merendahkan semua orang jika dijadikan prinsip umum. *Cyberbullying* jelas bertentangan karena memperlakukan korban hanya sebagai sarana bukan sebagai tujuan yang bermartabat. Kant merumuskan Imperatif kategoris dalam beberapa formulasi yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip Universalitas (*Formula of Universal Law*)

Prinsip universalitas imperatif kategoris Kant menyatakan: "Bertindaklah hanya menurut *maxim* yang dapat kamu kehendaki menjadi hukum universal." *Maxim* adalah prinsip subjektif yang mendasari tindakan seseorang. Prinsip universalitas adalah cara

²¹ Haryatmoko, *Prinsip-Prinsip Etika: Landasan Teori Untuk Memecahkan Kasus-Kasus Dilema Moral*, ed. Hugo Hardianto Wijaya, Suprianto, and Ayu Lestari (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024).

²² Sholikhah, "Kekerasan Atas Nama Agama Dalam Konteks Etika Immanuel Kant", (2016), hal 59-63.

menguji apakah suatu tindakan bisa dianggap bermoral atau tidak. prinsip ini penting karena prinsip universalitas Kant ini menawarkan cara sederhana akan tetapi kuat untuk menguji moralitas tindakan kita seperti, yang pertama tidak subjektif yang berarti tidak bergantung pada perasaan atau keinginan pribadi. Kedua, berlaku untuk semua dan tidak ada pengecualian untuk diri sendiri. Ketiga, fokus pada prinsip, maksudnya melihat niat dan aturan di balik tindakan, bukan hanya hasilnya.

b. Prinsip Penghormatan Martabat Manusia (*Formula of Humanity as an End*)

Formula penghormatan martabat manusia adalah rumusan kedua dari imperatif kategoris Kant yang berbunyi: "Bertindaklah dengan cara memperlakukan kemanusiaan, baik dalam dirimu maupun orang lain, selalu sebagai tujuan, bukan sekadar sarana atau alat". Maksudnya jangan jadikan orang hanya sebagai alat, kita tidak boleh memanfaatkan orang lain hanya untuk kepentingan kita sendiri. Hormati pilihan orang lain, kita harus menghargai kemampuan orang lain untuk membuat keputusan sendiri. Lalu setiap orang punya hak yang sama, tidak ada yang lebih berharga dari orang lain. sebagai contoh mengambil dari berbohong, ketika kita berbohong, kita menggunakan orang sebagai alat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, bukannya menghormati kemampuan mereka untuk memutuskan berdasarkan informasi yang benar. Dari contoh lainnya seperti membantu seseorang hanya untuk mendapatkan imbalan, ini berarti kita memperlakukan seseorang sebagai alat untuk keuntungan kita, bukan menghargainya sebagai manusia. Prinsip ini dapat diterapkan dalam keseharian, seperti, mendengarkan pendapat orang lain dengan sungguh-sungguh, tidak memanipulasi orang hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, memperlakukan semua orang dengan hormat tanpa memandang status atau latar belakang, dan juga mempertimbangkan dampak tindakan kita kepada orang lain. Intinya Kant mengajarkan kita untuk selalu mengingat bahwa setiap manusia memiliki nilai yang tidak tergantikan, dan kita harus memperlakukan mereka dengan hormat sesuai dengan nilai tersebut.

c. Prinsip Otonomi Moral (*Formula of Autonomy*)

Kant menyatakan formula ini sebagai: "Bertindaklah sedemikian rupa sehingga kehendakmu dapat sekaligus dianggap sebagai prinsip legislasi universal." Otonomi berarti "mengatur diri sendiri" membuat hukum moral bagi diri sendiri. Bagi Kant, otonomi moral tidak berarti kebebasan untuk bertindak sesuka hati, tetapi kebebasan untuk bertindak sesuai hukum moral yang kita tetapkan sendiri melalui akal budi. Bagi Kant, otonomi moral sangat penting karena kemampuan untuk membuat keputusan moral secara mandiri adalah dasar martabat manusia, inilah yang membuat manusia itu berharga. Berbeda dari binatang, maksudnya, hewan bertindak berdasarkan insting dan

keinginan sedangkan manusia dapat memilih bertindak berdasarkan prinsip moral. Lalu kebebasan yang sebenarnya bukan berarti bebas melakukan apapun yang diinginkan tetapi bebas untuk memilih melakukan yang benar berdasarkan alasan. Kant membedakan dua cara manusia membuat keputusan moral. Yang pertama otonomi, keputusan moral yang dibuat berdasarkan alasan universal yang kita tetapkan sendiri. Contohnya, saya jujur karena saya mengerti kejujuran adalah prinsip yang harus berlaku untuk semua orang. Sedangkan heteronomi adalah keputusan yang dipengaruhi oleh faktor luar atau keinginan pribadi. Contohnya, saya jujur hanya karena takut dihukum atau ingin dipuji orang lain. dengan begitu menurut kant, tindakan yang benar-benar bermoral hanya berasal dari otonomi.

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan fokus pada teori etika Immanuel kant. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan analitis atau dipilih untuk bisa menganalisis perspektif etika Immanuel kant terhadap fenomena *cyberbullying* secara konseptual. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), penelitian ini mengumpulkan data dan informasi melalui melalui sumber kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber online yang relevan.²³ Pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kepustakaan dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana etika Immanuel kant dapat diterapkan untuk menganalisis tindakan *cyberbullying* di era digital. Penelitian ini akan mengandalkan analisis literatur yang ada untuk membangun argument teoritis yang kuat dan relevan dengan isu-isu kontemporer seperti *cyberbullying*.

2. Sumber Data

Ketika melakukan penelitian hendaklah mengambil data yang tepat untuk dijadikan sumber informasi yang jelas dan lengkap. Maka dari itu jika dilihat dari sumber datanya, sumber data di bagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:²⁴

a. Data Primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung atau merupakan sumber asli.²⁵ Sumber data primer ini di ambil dari media sosial terkait dengan tindakan *cyberbullying*.

²³ M.Pd.I Iwan Hermanwan, S.Ag., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 2019.

²⁴ Didik Suharjito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2014.

²⁵ M.Si Hardani, S.Pd. et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cv. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder di ambil dari sumber data kedua yang mana diperoleh secara tidak langsung untuk mendukung data primer atau juga di ambil dari pendapat-pendapat orang lain tentang *cyberbullying*. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai data sekunder dan beberapa jurnal atau juga artikel tentang *cyberbullying* untuk mendukung sumber tambahan dari data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian ini.²⁶ Kemudian sebagian dari ilustrasi, penelitian ini juga menyertakan contoh bukti adanya *cyberbullying* di media sosial, khususnya platform instagram dan juga tiktok. Contoh-contoh ini diambil dengan melakukan screenshot dari komentar atau interaksi yang menunjukkan tindakan *cyberbullying*. Meskipun screenshot tersebut disertakan untuk memberikan gambaran nyata tentang fenomena, bukti-bukti tersebut tidak dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Peneliti mencoba menganalisis data menggunakan langkah-langkah berikut:

- a. Analisis Teks Filosofis, yaitu dengan menginterpretasi prinsip etika Immanuel Kant dari karya aslinya untuk membangun kerangka teoritis. Dengan mengidentifikasi konsep imperatif kategoris, otonomi moral, dan manusia sebagai tujuan dalam teks Kant. Lalu menghubungkan konsep tersebut dengan definisi *cyberbullying*.
- b. Analisis Tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema kunci dari literatur sekunder (buku, jurnal, laporan) tentang *cyberbullying* dan etika digital.
- c. Analisis Normatif-Etika, yaitu dengan mengevaluasi tindakan *cyberbullying* berdasarkan prinsip etika Kant.
- d. Ilustrasi Kontekstual, yaitu dengan memperjelas gambaran *cyberbullying* di media sosial seperti dengan menunjukkan bagaimana komentar kasar di Instagram dan di TikTok melanggar prinsip kemanusiaan Kant.
- e. Penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan.

J. Sistematika Penulisan

Pada bab pertama atau juga sering disebut sebagai pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti.

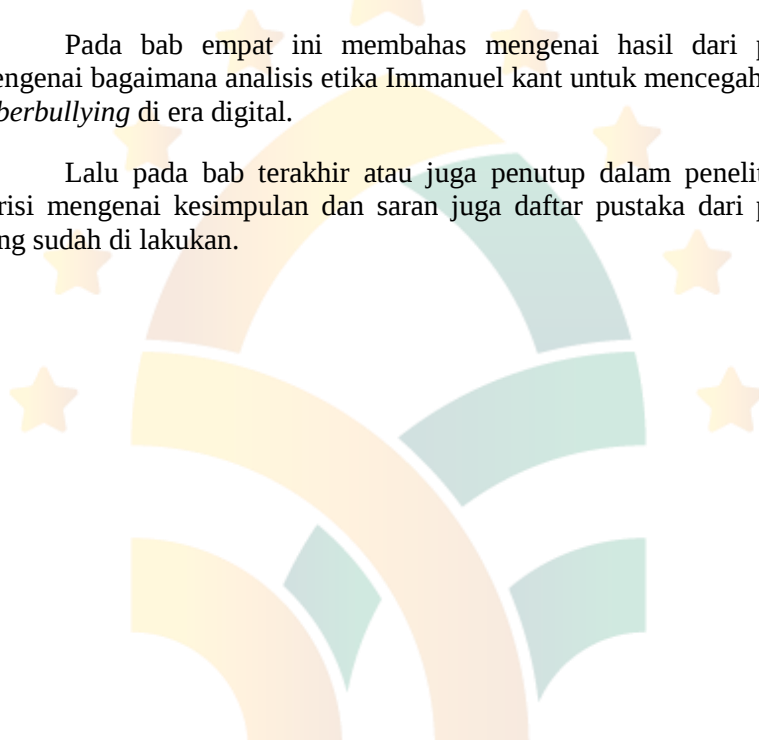
²⁶ Iwan Hermanwan, S.Ag., *Metodologi Penelitian Pendidikan*.

Pada bab kedua ini membahas mengenai landasan teori yang meliputi pembahasan kajian pustaka dan kajian teoritik yang berkaitan dengan judul penelitian, seperti definisi digitalisasi, definisi *bullying*, definisi *cyberbullying*, tindakan *cyberbullying*, faktor *cyberbullying*, konsekuensi atau dampak *cyberbullying*.

Pada bab tiga ini membahas kajian teori dengan membahas terkait etika secara umum dan konsep filsafat moral Immanuel kant seperti definisi etika secara umum dan juga konsep etika Immanuel kant.

Pada bab empat ini membahas mengenai hasil dari penelitian mengenai bagaimana analisis etika Immanuel kant untuk mencegah tindakan *cyberbullying* di era digital.

Lalu pada bab terakhir atau juga penutup dalam penelitian yang berisi mengenai kesimpulan dan saran juga daftar pustaka dari penelitian yang sudah di lakukan.



UINSSC